

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini memiliki arti bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya, tentu akan membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya (hidup berkelompok) yang biasa kita kenal dengan istilah *zoon politicon*.¹

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan, dalam menjalani kehidupannya, manusia pasti akan melakukan interaksi dengan sesamanya, baik interaksi fisik maupun verbal. Interaksi tersebut kemudian berkembang dan melahirkan suatu ketertarikan, terutama dengan lawan jenis. Dengan didukung oleh keinginan untuk hidup bersama dan disertai dengan tujuan untuk memiliki keturunan, maka berkembanglah hubungan yang semula hanya berinteraksi, menjadi suatu ketertarikan yang melahirkan keberanian untuk membentuk suatu rumah tangga melalui ikatan perkawinan. Adapun ikatan perkawinan tersebut terjadi antara pria dan wanita yang selanjutnya disebut pasangan suami istri.

¹ Henry Arianto, "Pengantar Sosiologi" (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 2008), hlm. 4.

Perkawinan merupakan persetujuan kekeluargaan, yang menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat antara pasangan calon suami istri.² Akan tetapi, selain kesepakatan antara pasangan calon suami istri, untuk melaksanakan suatu perkawinan, dibutuhkan juga pemenuhan atas syarat-syarat lainnya. Keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama yang ada di Indonesia tentu menjadi bagian dari keanekaragaman syarat mengenai perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, melihat kebutuhan akan suatu payung hukum yang bersifat nasional dalam hal perkawinan, maka setelah sekian lama dirancang keberadaannya, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan ini adalah bersifat nasional sehingga berlaku sama bagi setiap golongan penduduk Indonesia.³ Namun, walaupun bersifat nasional, ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini masih tetap memberikan kesempatan bagi ketentuan agama dan kepercayaan pasangan calon suami istri yang bersangkutan untuk turut serta dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menampung unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, dan juga tetap disesuaikan dengan

² F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 91.

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 185.

perkembangan dan tuntutan jaman.⁴ Hal tersebut bisa dilihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Seperti yang kita ketahui, peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.⁵ Begipula dengan perkawinan, yang merupakan sebuah peristiwa hukum sehingga menghasilkan suatu akibat hukum pula, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak suami dan pihak istri. Salah satu akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan adalah terhadap harta kekayaan, yaitu percampuran harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri bagi mereka yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan.⁶

Sesuai dengan isi Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Adanya ketentuan

⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*, Penjelasan butir 3 dan 4.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 130.

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 31.

tersebut memang tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Status harta bersama dan harta bawaan terkadang baru menjadi masalah ketika suatu perkawinan menjadi putus.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum akan hal tersebut diatas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan antara pasangan calon suami istri. Jika pasangan calon suami istri menghendaki mengatur sendiri mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaan, pasangan calon suami istri tersebut dapat mengadakan perjanjian kawin, yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷

Akan tetapi, hal ini masih dianggap kurang populer oleh sebagian masyarakat Indonesia, dikarenakan pandangan bahwa dengan mengadakan suatu perjanjian perkawinan, terutama mengenai harta, maka hal tersebut menunjukkan rasa kurang percaya dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain dan bahkan dapat dianggap menyinggung perasaan.⁸

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya juga diatur mulai dari Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

⁷ F.X. Suhardana, *Op.Cit.* hlm. 104.

⁸ J. Satrio, *Op.Cit.* hlm. 147.

agar tidak hanya dapat menghasilkan suatu perjanjian yang sah tetapi juga dapat menghasilkan suatu perjanjian perkawinan yang mengikat bagi pihak ketiga.

Namun kenyataannya, masih terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, namun tidak didaftarkan. Tidak didaftarkan dalam hal ini memiliki arti bawah perjanjian perkawinan yang bersangkutan tidak disahkan oleh petugas yang berwenang sehingga menyebabkan suatu akibat hukum tersendiri dan memberikan ketidakjelasan mengenai daya ikat perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga. Kiranya hal tersebut dapat menjadi kendala bagi pasangan suami istri dan juga pihak ketiga yang berkepentingan di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis melakukan penelitian dan penulisan yang akan disampaikan dalam skripsi berjudul **Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan No. 3285 K/Pdt/1998)**.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ingin Penulis bahas dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang?
2. Bagaimana fungsi perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang akibat hukum yang dapat terjadi dari suatu perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang fungsi dari suatu perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan konsep pandangan yang sama mengenai definisi dari istilah-istilah operasional yang ada, maka berikut adalah penjabarannya :

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.⁹
2. Perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰
3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁹ Dirdjosisworo Soedjono, *Op.Cit*, hlm. 131.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1992), Pasal 1313.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

4. Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta kekayaan atau benda-benda berharga yang dibuat menyimpang dari undang-undang dan dibuat oleh para pihak yang akan menikah.¹²
5. Harta adalah barang yang menjadi kekayaan dan memiliki nilai, baik berwujud maupun tidak berwujud.¹³
6. Harta Bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali warisan atau hadiah.¹⁴
7. Harta Bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dan juga harta yang didapat oleh suami atau istri selama dalam perkawinan yang berasal dari warisan atau hadiah.¹⁵
8. Percampuran Bulat adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan.¹⁶

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Op.Cit*, Pasal 1.

¹² R. Subekti, *Loc.Cit*.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi IV, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 485.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Op.Cit*, Pasal 35 ayat 1.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 35 ayat 2.

¹⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 32.

9. Pegawai Pencatat Perkawinan adalah pegawai yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan dan perceraian.¹⁷
10. Kantor Urusan Agama adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹⁸
11. Kantor Catatan Sipil adalah instansi pelaksana yang bertugas melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil.¹⁹

E. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris, dimana Penulis akan melakukan penelitian secara berimbang antara penelitian kepustakaan dan lapangan.

Penulis akan melakukan analisa terhadap bahan pustaka yang ada, yang berhubungan dengan ketentuan perkawinan di Indonesia, ketentuan mengenai

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050, Pasal 1 butir D.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No. 11 tentang Pencatatan Nikah*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Pasal 1 butir 1.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Pasal 1 butir 15.

pengadaan perjanjian perkawinan, akibat hukum dari perjanjian perkawinan, dan keterikatan masing-masing pihak serta pihak ketiga terhadap suatu perjanjian perkawinan.

Penulis juga akan melakukan analisa terhadap putusan pengadilan berkenaan dengan kasus perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, kemudian melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki peran dalam pendaftaran perjanjian perkawinan, yaitu pegawai pencatat perkawinan khususnya yang bertugas di Kantor Catatan Sipil, serta meminta pendapat beberapa notaris berkenaan dengan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan.

Adapun wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan, dalam hal pencatatan perkawinan dimana pasangan calon suami istri yang bersangkutan memiliki perjanjian perkawinan, serta untuk mengetahui pendapat dari beberapa notaris mengenai keberadaan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hal ini karena Penulis ingin menggambarkan sejelas mungkin kepada pembaca mengenai pentingnya mendaftarkan perjanjian perkawinan yang sudah dibuat secara sah, sebelum atau paling lambat pada saat perkawinan dilangsungkan. Selain itu, Penulis juga ingin menjabarkan atau menjelaskan mengenai akibat hukum yang dapat terjadi ketika terdapat suatu perjanjian perkawinan yang sudah dibuat secara sah, namun tidak didaftarkan sampai perkawinan yang bersangkutan dilangsungkan.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan semua jenis data penelitian yang ada, antara lain data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya dengan cara melakukan wawancara, observasi, pengamatan, dan angket.²⁰ Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, seperti buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lainnya.²¹ Di dalam data primer dan data sekunder, terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dapat berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan lainnya.²² Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

²⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 99.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 96.

memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lainnya.²³

Terhadap data yang ada, Penulis melakukan analisa data secara kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan serta prosedur pelaksanaannya, dan yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menjabarkan mengenai semua hal yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan, manfaat, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini Penulis akan melakukan peninjauan secara umum terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian

²³ *Ibid.*

perkawinan, baik dari sudut pandang Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peninjauan tersebut dimulai dari pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri, dilanjutkan dengan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan oleh pasangan calon suami istri, syarat pembuatan perjanjian perkawinan, kemudian isi dan masa berlaku suatu perjanjian perkawinan. Semua dasar atau landasan hukum yang ada, selama masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, akan disajikan secara lengkap dan berimbang.

BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan tentang akibat hukum dari suatu perjanjian perkawinan yang didaftarkan pada umumnya dan yang tidak didaftarkan pada khususnya, baik terhadap pribadi masing-masing suami istri, terhadap harta kekayaan, terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, dan terhadap putusannya perkawinan. Pembahasan tersebut akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dasar atau landasan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB IV ANALISA KASUS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Dalam bab ini, Penulis akan melakukan analisa dan pembahasan terhadap salah satu putusan pengadilan berkenaan dengan kasus perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah oleh sepasang suami istri, akan tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain itu, Penulis juga akan melakukan pembahasan mengenai fungsi dari suatu perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang, yang didasarkan pada kasus dan pendapat dari beberapa responden. Semua pembahasan yang ada akan dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas disertai dengan saran dari Penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.